

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, tidak terkecuali dalam hal perkembangan transaksi keuangan. Seiring perkembangan teknologi, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan *teller*, hingga berkembangnya teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja, salah satunya menggunakan sistem elektronik yang lebih terjangkau seperti melalui jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) atau umumnya disebut juga Anjungan Tunai Mandiri.

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan¹. Dasar hukum atas kejahatan penggunaan sistem elektronik kejahatan perbankan dapat mengacu kepada Kitab Undang undang Hukum Pidana dan/atau lebih khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari

¹ Andi Hamzah, 1992, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, hlm. 76

luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Menurut Barda Nawawi Arief², apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara *konkret* sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaaan.

Aksi kejahatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) banyak sekali macamnya seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembobolan dan yang lainnya. Modus kejahatan yang melibatkan ATM yang pernah terjadi di wilayah Polda Jateng yaitu pembobolan ATM. Pelaku kejahatan membobol mesin ATM (baik membongkar paksa di tempat, dengan cara dicongkel atau bahkan menggondol mesinnya sekaligus).


Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap

² Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 129.

kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan.³

Dari segi jumlah kejahatan, termasuk pencurian selama tahun 2016 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (49.498 kasus), disusul oleh Polda Sumatera Utara (40.709 kasus) dan Jawa Barat (24.843 kasus). Sedangkan Polda Maluku Utara, Maluku, dan Kep. Bangka Belitung dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.177, 2.186, dan 2.515, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit⁴. Sementara secara nasional, Polda Jawa Tengah menempati urutan ketujuh dengan tingkat kriminal termasuk pencurian dengan jumlah kasus sebanyak 14.859. Seperti tersaji pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.
Jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda, Tahun 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

³ Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23

⁴ Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Kriminal*. Jakarta : Katalog BPS : 4401002

Modus pembobolan ATM banyak sekali ragamnya, tergantung pada teknik pembobolan yang dilakukan oleh tersangka pencuri/pembobol ATM, seperti misalnya 8 kasus seperti berikut ini yaitu, *pertama*, pembobolan kantor kas BRI Tamini Square sebesar Rp29 miliar, melibatkan supervisor bank berinisial AM dan 4 tersangka lain. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka lain, kemudian mentransfer uang ke dalam rekening yang kemudian ditukar dalam bentuk dolar. *Kedua*, pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank BII pada 31 Januari 2011. Tersangka merupakan *account officer* BII di kantor cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp3,6 miliar. *Ketiga*, pencairan deposito dan nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya di Bank Mandiri. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011 dengan nilai kerugian Rp18 miliar. Polisi menetapkan lima tersangka, Salah satunya *costumer service*. *Keempat*, terjadi di Bank BNI, dengan modus mengirimkan berita telex palsu. Isinya berupa perintah untuk memindahkan slip surat keputusan membuka rekening peminjaman modal kerja. Perkara ini melibatkan wakil pimpinan BNI di sebuah cabang Depok. Namun kasus ini berhasil dicegah karena sistem bank berhasil menghentikan transaksi itu. *Kelima*, pencairan deposito milik nasabah oleh pengurus bank tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak bisa dibayarkan. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan marketing. *Keenam*, terjadi pada Bank Danamon, dengan modus menarik

uang kas berulang-ulang dari kantor cabang pembantu Menara Bank Danamon. Tersangka merupakan mantan teller Bank Danamon. Kasus yang dilaporkan 9 Maret 2011, dengan nilai kerugian Rp1,9 miliar dan US\$110 ribu. *Ketujuh*, terjadi Panin Bank dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank. Kejahatan ini dilakukan Kepala Operasional Panin Bank Cabang Metro Sunter, MAW, dengan kerugian Rp2,5 miliar. *Kedelapan*, pembobolan yang dilakukan mantan *relationship manager* Citigold Citibank, MD. MD menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Nilai kerugian sebesar Rp4,5 miliar. Kedelapan kasus pembobolan bank tersebut terjadi di Jakarta, belum lagi ditambah kasus-kasus pembobolan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia⁵.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana kejahatan dengan modus congkel mesin ATM sendiri dipicu oleh faktor sulitnya perekonomian yang memungkinkan orang untuk mencuri, faktor rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya jumlah pengangguran, dan kurangnya kesadaran hukum.⁶

Contoh kasus pembobolan ATM dengan cara mencongkel mesin ATM salah satunya terjadi di Lampung Utara, Inspektur dua Aris Satrio mengamankan dua dari lima orang pelaku tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dalam menjalankan

⁵ Nur Farida Ahniar dan Dedy Priatmojo, "Bareskrim Usut 8 Kasus Pembobolan Bank", source: <http://headlines.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditanganipolri-bi>

⁶ <http://beritasore.com/2012/01/03/pengangguran-picu-kejahatan-di-medan/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018

aksinya para pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan tang dan obeng⁷.

Seperti halnya contoh kasus yang terjadi di Jawa Tengah Polres Semarang membekuk lima anggota sindikat pembobol mesin ATM. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil Nissan Xtrail dan berbagai alat mencongkel mesin ATM serta toko. Kapolres Semarang AKBP Agus Nugroho mengungkapkan, upaya penyelidikan dilakukan secara cermat sejak kasus pembobolan ATM yang terjadi di Salatiga pada bulan Juli. Petugas mengamati modus pelaku dengan pengamatan CCTV, kemudian dilakukan penyisiran. Kapolres menjelaskan ada 3 (tiga) tersangka dalam aksi pembobolan mesin ATM tersangka tertangkap di dua lokasi yang berbeda yaitu di Surakarta, dan di Tegal dan Tanah Abang Jakarta dari aksi tersebut tersangka menggasak uang dari mesin ATM sebesar Rp. 213 juta. Pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, dan diancam dengan pidana hukuman 7 tahun penjara ujar AKBP Agus Nugroho⁸.

Penelitian terhadap upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tentang pembobolan mesin ATM dilakukan oleh Novia⁹ bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pembobolan dilakukan melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada Ruang Mesin ATM dan melaksanakan

⁷ Anung Bayuardi, <http://lampung.tribunnews.com/2016>. diakses pada 3 Agustus 2018

⁸ <http://daerah.sindonews.com> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018

⁹ Novia Rahmayani. 2018. *Analisis Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung : Lampung.

pengamanan pada titik-titik kerawanan tindak pidana pembobolan mesin ATM. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Kepolisian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penelitian lainnya terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tentang pembobolan mesin ATM dilakukan oleh Reni¹⁰ yang memperoleh kesimpulan bahwa upaya kepolisian terhadap penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilakukan secara upaya penal yaitu dengan tindakan *repressif* yaitu menindak dan memberantas pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui jalur hukum. Selanjutnya dengan upaya non penal yaitu *preventif*, untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini meliputi: Tindakan Patroli yaitu tindakan melalui pendeteksian, penindakan atau represif, dialogis.

Penelitian Fia¹¹ tentang modus operandi tindak pidana pencurian oleh pelaku dilakukan bermacam-macam dikarenakan pencurian dilakukan dengan melihat sasaran, dan lokasi tindak pidana pencurian serta jumlah pelaku berkelompok dan menggunakan jenis senjata api yakni *air softgun*, senjata api rakitan, jenis senjata api laras pendek (*repolpel*) maupun senjata tajam.

¹⁰ Reni Pebrianti. 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Curian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Bank Bri Lampung Utara (Studi Kasus Di Polres Lampung Utara)*. Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung : Lampung.

¹¹ Fia Trysari Mardodo. 2015. *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya : Malang

Sementara itu, penelitian Bayu¹² terkait penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan menyatakan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan berdasar pada ketentuan KUHAP. Hal ini dipertegas oleh penelitian Prasetyo¹³ bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pencurian dengan pemberatan adalah Pasal 363 ayat (1) ke-5, Pasal 84 KUHAP tentang dasar mengadili dan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus, dimana perbuatan tersangka telah memenuhi rumusan Undang-undang, melawan hukum dan juga tidak ada alasan pembeda dan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan tidak ada alasan pemaaf.

Pembobolan mesin ATM termasuk di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana di atur dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Dari contoh kasus diatas, kita semua tahu bahwa pihak kepolisian dibebani tugas untuk menangani suatu penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sekaligus harus memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pencurian dengan cara mencongkel mesin ATM. Oleh sebab itu maka penelitian tesis yang akan diteliti diberi judul **“Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah”**

¹² Bayu Pri Anggoro. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta : Solo.

¹³ Prasetyo Haribowo. 2012. *Tindak Pidana Melakukan Pencurian dengan Pemberatan*. Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman : Purwokerto.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
2. Faktor apa sajakah yang menghambat penyidikan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
3. Bagaimana upaya penyidik dalam penanggulangan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Wilayah hukum Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang menghambat penyidikan terkait penyidik dalam menanggapi tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyidik dalam penanggulangan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus

congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Wilayah hukum Polda Jawa Tengah?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Jawa Tengah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Jawa Tengah Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam hal Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Jawa Tengah.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹⁴. Penyelidikan merupakan kegiatan yang tidak terhenti dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari awal proses penyidikan, penindakan, dan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada JPU, pelaksanaan persidangan pengadilan sampai putusan sidang pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah *reserse*. Di mana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5 KUHAP

maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.¹⁵

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, menurut M. Yahya Harahap penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.¹⁶

Pejabat kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan disebut penyidik. Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan¹⁷. Oleh sebab itu, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah Pejabat kepolisian. Dalam melakukan penyelidikan pidana umum pejabat kepolisian merupakan penyidik tunggal yang diamanatkan oleh KUHAP.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau

¹⁵ Andi Hamzah. 2007 “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 119

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2004. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

¹⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 4 KUHAP

informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.¹⁸

Menurut Andi Hamzah mengenai penyidikan untuk membuktikan alat-alat bukti dari tersangka yaitu berupa upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Pemeriksaan atau interogasi.
- 7) Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- 8) Penyitaan.
- 9) Penyampingan perkara.
- 10) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan Dalam hal melakukan penyidikan

¹⁸ Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 33.

¹⁹ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120-121.

sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturanaturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:²⁰

- (a) Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadi perbuatan pidana.
- (b) Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

2. Tindak Pidana Pencurian secara Umum

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah)”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :²¹
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

²⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril,2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 25.

²¹ P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Unsur subjektif, terdiri dari :²²

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas²³.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan bisa diterjemahkan sebagai pencurian khusus, ialah sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang

²² *Ibid*, P.A.F Lamintang

²³ Adami Chazawi, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 5

maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan²⁴.

Dalam perkara pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya tercantum pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak.

F. Kerangka Teoritis

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm. 19

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta C.V. Rajawali, hlm 54

menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁶

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia²⁷.

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010. *Penegakan Hukum*, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 1

bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi²⁸.

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat²⁹.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang.

Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kultur hukum

²⁸ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, hlm. 17

²⁹ Ahmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, hlm. 204

merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain.. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangundangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya³⁰.

3. Konsep Pidana dalam Hukum Islam Pengertian Jarimah dan Unsurnya

Pengertian jarimah atau *jinayah* menurut Abd. al-Qadir Audah adalah³¹ “Perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya”, karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Para ulama’ dan ahli hukum Muslim awal tidak membedakan antara aspek perundangan, etika dan agama dalam syari’ah, apalagi memilah bidang-bidang hukum tertentu secara terpisah. Akibatnya prinsip-prinsip dan aturanaturan syari’ah yang sesuai dengan apa yang dikenal dalam terminologi modern sebagai hukum pidana, pembuktian dan prosedur, hanya bisa disarikan dari risalah dan fiqh Islam yang umum dan luas.

Hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam

³⁰ *Ibid*, Ahmad Ali. hlm. 97.

³¹ *Ibid*, Abdul Qadir al Audah.

menganggap bahwa akhlak al-karimah sebagai sendi dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan baru diancam pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada masyarakat, sementara hukum positif tidak demikian. Adapun unsur-unsur jarimah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu unsur umum dan khusus.

Unsur umum jarimah ada tiga macam, yaitu:

- a) unsur formil, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang—undang yang mengaturnya.
- b). Unsur materiil, yaitu tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- c). Unsur moril, yaitu pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.

1) Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam

Tidak ada satu pun hukum Allah (syariat) yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan). Kajian tentang maqashid al-syari'ah bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang

(di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu *syari'at* bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia (*li maslahati al-'ammah*). Termasuk di dalamnya adalah tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, misalnya pelarangan membunuh adalah demi menjaga jiwa manusia, pelarangan minum minuman keras sebagai bentuk penjagaan terhadap akal manusia, pelarangan zina adalah untuk menjaga kejelasan keturunan manusia, pelarangan mencuri adalah demi terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat dan lain sebagainya.

2) **Pembagian Jarimah dan 'Uqubahnya**

Dari segi berat ringannya hukuman ('uqubah), jarimah dibagi menjadi 3 macam, yaitu; *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

a) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud dan 'uqubahnya adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang kualitasnya ditentukan dalam nash. Yang termasuk jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), meminum minuman keras (*syurb al-khamr*), pemberontakan (*bughat*), dan murtad (*riddah*).

b) *Jarimah qishash-diyat*

Jarimah qishash-diyat adalah tindak pidana yang diancam

dengan hukuman qishash yaitu hukuman yang setimpal dengan pidana yang dilakukan. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishash-diyat* adalah:

- 1). Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*),
- 2). Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*),
- 3). Pembunuhan keliru (*qatl al-khatha'*),
- 4) Penganiayaan sengaja (*jarh al-'amd*),
- 5). Penganiayaan salah (*jarh al-khata'*).

c) *Jarimah ta'zir*

Jarimah ini mencakup seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam hudud dan qishash-diyat, juga mencakup seluruh yang tidak termasuk dalam *hudud* dan *qishash diyat*, juga mencakup seluruh perbuatan pidana yang belum sempurna (*jarimah ghairu tammah*). Dilihat dari berubah tidaknya sifat *jarimah* dan jenis hukuman, para fuqaha' membagi *jarimah ta'zir* ke dalam dua bentuk.

- 1) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, *nepotisme*, dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau

pemerintah. Bentuk *jarimah ta'zir* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadaramatan (bahaya).

Penegakan *jarimah ta'zir* juga harus sesuai dengan prinsip *syar'i (nash)*. Di samping itu, para penguasa dan para hakim patut mempertimbangkan untuk menggunakan wewenang kebijaksanaan yang tersisa ini demi pengembangan dan pembaruan. Para ahli hukum awal telah berusaha memberikan beberapa garis besar tuntunan bagi wewenang *ta'zir*. Namun garis besar tuntunan ini sangat samar-samar dan pada dasarnya tidak valid karena sifatnya yang tidak memadai bagi upaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks negara-bangsa modern yang *pluralistik*.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus³².

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan³³, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi

³² Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 32.

³³ Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24

kepuustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- 6) RUU KUHP tahun 2017 Bab XXVI tentang Tindak Pidana Pencurian.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Kepolisian.
- 8) PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan.

c. Bahan hukum Tersier, yang terdiri dari:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah dilakukan dengan observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis

hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek.

2. Wawancara

(a) Cara Bebas Terpimpin

Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Dalam proses pengumpulan data dengan wawancara secara terstruktur ini peneliti dapat juga melakukan wawancara dengan mengajukan suatu pertanyaan yang terstruktur secara tertulis (kuesioner).

Dalam melakukan wawancara selain peneliti menggunakan instrumen kuesioner sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti dapat juga menggunakan alat bantu seperti tape, recorder dan lain-lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara.

(b) Sampel *Non Random Sampling*

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Mengenai hal ini, bahwa *Random Sampling* adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap subjek populasi untuk dijadikan sampel penelitian, sedangkan ciri khusus sengaja dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat

memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian.³⁴

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan mencongkel mesin ATM agar gambaran hasil wawancara dan observasi dapat diperoleh sehingga dapat disusun dalam bentuk paparan (*deskriptif*) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum, karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah peneliti untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam atau tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan

³⁴ Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 265

Modus Congkel ATM Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah serta Kajian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel ATM Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah dan Kendala Serta Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menggunakan Modus Congkel ATM di Wilayah hukum Polda Jawa Tengah

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.

I. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan Ke-			
		I	II	III	IV
1.	Penyusunan proposal				
2.	Review Proposal				
3.	Sidang Proposal				
4.	Analisis Data				
5.	Sidang Tesis				
6.	Revisi				
7.	Penggandaan laporan				